

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI DI
KABUPATEN PESISIR BARAT BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

Oleh:

**Rahmatullah Ahni Masqanul Azmi
2112011376**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI DI KABUPATEN PESISIR BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Oleh:

Rahmatullah Ahni Masqanul Azmi

Keberadaan investor di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat lebih menarik, maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak biasa dan tidak mudah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal sehingga penanaman modal dapat memberikan peranan signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum bagi investor dalam investasi di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2021 dan bagaimana implementasi PP Nomor 6 Tahun 2021 dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor di Kabupaten Pesisir Barat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Pendekatan masalah ini dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari secara langsung melalui wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hukum bagi investor dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*) yang bertujuan memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan transparansi dalam kegiatan investasi. Perlindungan ini bertujuan tidak hanya melindungi investor, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat dari praktik pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti birokrasi yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya sosialisasi mengenai regulasi yang mengatur, yaitu PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan koordinasi semua pihak serta penguatan peran pemerintah daerah agar perlindungan hukum bagi investor dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, sehingga investasi dapat berkembang secara sehat dan berdaya saing.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Investor, Perizinan berusaha

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR INVESTORS IN INVESTMENTS IN PESISIR BARAT REGENCY BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 6 OF 2021 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF BUSINESS LICENSING IN THE REGION

By:

Rahmatullah Ahni Masqanul Azmi

To attract more investors in Pesisir Barat Regency, the government's policy direction for investment must be clear and consistent, ensuring its implementation is not arbitrary and not easily influenced by the preferences of policymakers. In other words, a well-directed policy is expected to provide legal certainty for investment, allowing investment to play a significant role in development in Pesisir Barat Regency. The research questions are: What is the legal protection mechanism for investors in Pesisir Barat Regency based on Government Regulation Number 6 of 2021 and how is the implementation of Government Regulation Number 6 of 2021 in creating legal certainty for investors in Pesisir Barat Regency?

The type of research used in this study is empirical normative legal research. The approaches to this problem are normative legal and empirical legal. The data used are primary data obtained directly through interviews and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were then analyzed qualitatively.

The research results show that the legal protection mechanism for investors is implemented through an electronically integrated Business Licensing System (Online Single Submission/OSS), which aims to provide legal certainty, convenience, and transparency in investment activities. This protection aims not only to protect investors but also to safeguard the public interest from business practices that violate legal provisions. However, its implementation still faces obstacles such as suboptimal bureaucracy, limited resources, and a lack of public awareness of the governing regulations, namely Government Regulation No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing. Therefore, increased coordination between all parties and a strengthened role of local governments are needed to ensure effective and sustainable legal protection for investors, enabling investment to grow healthily and competitively.

Keywords: Legal protection, Investors, Business licensing

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI DI
KABUPATEN PESISIR BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA**

Oleh
RAHMATULLAH AHNI MASQANUL AZMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR
DALAM INVESTASI DI KABUPATEN PESISIR
BARAT BERDASARAKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA**

Nama Mahasiswa : **Rahmatullah Ahni Masqznul Azmi**

No. Pokok Mahasiswa : **2112011376**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI,

1. **Komisi Pembimbing**

Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP. 197309291998021001

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

1. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 03 Maret 2026

PERNYATAAN

Nama : Rahmatullah Ahni Masqanul Azmi
Nomor Induk Mahasiswa : 2112011376
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Investor di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”**, merupakan hasil karya asli saya sendiri dan tidak mengandung unsur plagiasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Saya bertanggung jawab penuh atas keaslian dan orisinalitas karya ini serta menyadari bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan akademik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Maret 2026



Rahmatullah Ahni M.A.
Rahmatullah Ahni M.A
2112011376

RIWAYAT HIDUP



Rahmatullah Ahni Masqanul Azmi dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 19 September 2001, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Amir Hasan dan Ibu Nurkhairani Alamsyah. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Kota Bandar Lampung pada tahun 2007. Pada tahun 2013 penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Palapa Bandar Lampung. Lalu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada tahun 2019. Dengan mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa melalui jalur SBMPTN akhirnya penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata Periode 2024-2025, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum 2025-2026, Ketua Bidang KPP HMI Cabang Bandar Lampung Komisariat Hukum Unila Periode 2025-2026.

PERSEMBAHAN

*Dengan Menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha penyayang
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan
Dan Tidak ada yang Setaram Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa
Nabi Muhammad adalah Utusan Allah*

*Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini
Kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta

*Bapak Amir Hasan dan Ibu Nurkhairani Alamsyah yang telah membesarkan,
mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu memberikan yang terbaik.
Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang tak pernah berhenti*

Kakak dan Adik Yang Ku Bangakan

*Syifa Ahni Khairunnisa Shalihah
Dzikrillah Ahni Barqah Ramadhan
Atas segala canda, tawa, dukungan, dan doa yang Selalu diberikan*

Almamater tercinta Universitas Lampung

MOTO

*“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia
Akan memberikan petunjuk kepadaku”*

(QS. As-Syu'ara: 62)

*“Dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah, Sesungguhnya tiada
berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang yang kufur ”*

(QS. Yusuf : 87)

*“Rencanakan apa yang sulit selagi mudah, lakukan apa yang hebat
selagi kecil. “*

(Sun Tzu)

*“Saat yang paling indah dari sebuah kapal adalah ketika ditambatkan di dermaga,
ia cantik sekali bermandikan cahaya, tetapi jangan lupa kapal tidak pernah dibuat
Untuk ditambatkan di dermaga
Kapal dibuat untuk menghajar gelombang membelah lautan”*

(Benazir Bhutto)

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Segala puji syukur hanyalah untuk Allah SWT, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah.”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pembahas I yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing II yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
4. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik;
5. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., sebagai Pembahas II yang telah banyak memberikan kritik, koreksi, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Rilda Murniarti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Segenap Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak membantu dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada Penulis selama menyelesaikan studi;
8. Dinas Penanaman Modal PTSP Kabupaten Pesisir Barat, terima kasih atas segala bantuan, pengetahuan dan informasi yang diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini;

9. Teristimewa untuk Abi dan umi yang selalu memberikan dukungan spritiual, material, kasih sayang, cinta, dan semangat kepada penulis. Teriakasih telah merelakan waktu, tenaga, serta fikirannya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi penulis. Terimakasih telah menjadi orangtua terhebat bagi penulis. Terimakasih telah mendedikasikan waktunya untuk merawat dan mengajarkan penulis untuk hidup dalam kebahagiaan dan kedamaian serta selalu bertanggung jawab
10. Kakak dan Adik penlis, Uwo syifa dan Dzikri yang telah memberikan penulis jiwa kompetitif untuk selalu memberikan yang terbaik. Terimakasih telah menjadi saudara sekaligus sahabat bagi penulis. Terimakasih telah mengajarkan penulis untuk selalu memiliki kesabaran, keteguhan hati, jiwa yang besar serta bertanggung jawab. Terkhususnya untuk Uwo sahabat pertama penulis, terimakasih selalu membantu penulis baik moril, materil, serta tenaga dan pikiran dari penulis kecil hingga saat ini ;
11. Ajong, Jidah, Dan Dat selaku Nenek dan Kakek penulis yang selalu mendoakan, memperhatikan, serta memotivasi penulis untuk melanjutkan studi serta menyelesaikan perkuliahan
12. Pak raja, Pakngah Amal, Makngah Yuni, Inabatin yanti, Pakbatin Bedi, Paksu Asrul. Terimakasih atas dukungan materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan
13. Bujang Gadis 50 terimakasih telah memberikan penulis semangat, dukungan, motivasi, serta canda tawa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkulihan dengan baik

14. Nurul Fadhila *Thank you for always being there, for your kindness, for listening and for motivating me when i felt overwhelmed. Your patience has brought comfort and confidence into my life, making this achievement even meaningful*
15. Sahabat-sahabat seperjuangan Alpin, Dimas, Farhan kojay, Bijak, Uddin, Rap, Chiko, Ahok, Migok, Fansah, Jebew, Popenk, dan Djodi terimakasih atas dedikasi dan perjuangannya membersamai penulis selama masa perkuliahan.
16. Rekan Rekan KHU 21, Terimakasih telah mendampingi penulis agar dapat menyelesaikan tanggung jawan perkuliahan secara individu maupun komunal ;
17. Keluarga Besar HMI KHU, Terimakasih atas warna yang diberikan serta canda dan tawa. Terimakasih telah menjadi wadah yang baik bagi penulis untuk belajar dan berkembang
18. Keluarga Besar Hima Perdata, yang telah memberikan pembelajaran, dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis, terkhususnya kepada Bijak, Melia, Jeje, Dila, dan Jaja yang selalu penulis repotkan untuk urusan hima;
19. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021;
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 08 April 2026
Penulis

Rahmatullah Ahni M.A

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
PERSEMBAHAN	vii
MOTO	ix
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	7
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal.....	11
2.2.1 Pengertian Penanaman Modal	11
2.2.2 Sejarah Perkembangan Penanaman Modal.....	14
2.2.3 Asas-Asas Penanaman Modal	17
2.2.4 Kebijakan Dasar Penanaman Modal	18
2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).....	19
2.3.1 Syarat-Syarat Investasi Dalam Negeri.....	20
2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)	21
2.5 Tinjauan Umum Tentang Investor.....	23
2.5.1 Pengertian Investor.....	23

2.5.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor	24
2.6 Perizinan Berusaha Di Daerah.....	26
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Tipe Penelitian.....	27
3.3 Pendekatan Masalah	27
3.4 Data dan Sumber Data.....	29
3.5 Metode Pengumpulan Data 3	30
3.6 Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Investasi di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	36
4.2 Implementasi Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum bagi Investor di Kabupaten Pesisir Barat	51
V. PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	57

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal pembentukan Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, negara telah mencanangkan beberapa kebijakan strategis di mana salah satunya merupakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional tersebut identik dengan pembangunan sektor ekonomi riil, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, perdagangan dan jasa, industri, serta peternakan dengan banyaknya sektor pembangunan tersebut tentu menimbulkan kebutuhan biaya pembangunan yang tinggi serta rumit apabila di danai hanya dengan dana negara.

Pembangunan Nasional Indonesia memiliki sumber utama berupa dana dalam negeri namun dengan dana yang terbatas tersebut pemerintah kemudian berupaya memanfaatkan dana dari investor melalui penanaman modal.

Sumber utama dana pembangunan nasional di Indonesia adalah dana dalam negeri. Namun demikian, jumlah dana dalam negeri yang tersedia sangat terbatas sehingga pemerintah memanfaatkan dana dari investor yang melakukan penanaman modal. Salah satu sumber dana dari investor. Yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional Indonesia adalah penanaman modal sebagai bentuk aliran modal mempunyai peran penting bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara, khususnya negara berkembang.¹

Penanaman modal merupakan langkah awal untuk melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri yang disebut Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan penanaman modal yang berasal dari luar negeri yang disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Keduanya sama penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Tidak hanya pihak swasta yang berupaya dalam melakukan penanaman modal tetapi pemerintah juga ikut berperan.

¹ Hans Rimbart Hemmer et al, *Negara Berkembang dalam Proses Globalisasi: Untung atau Buntung?*, (Jakarta; Konrad Adenauer Stitung), Hlm.11

Misalnya saja pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan melakukan penambahan aset.

Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasanya disebut dengan belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penanaman modal sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, ini merupakan landasan hukum yang memberikan pedoman mengenai pengaturan, pelaksanaan, dan perlindungan terhadap penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA).

Penanaman modal atau investasi terbagi menjadi dua yaitu penanaman modal jangka panjang/investasi langsung (Direct Investment) di mana “pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian” dan Investasi tak langsung (Indirect Investment)/Portofolio Investment yaitu “penanaman modal jangka pendek yang pada umumnya jual beli saham dan atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan”.²

Tujuan Bangsa Indonesia terdapat pada Alinea ke -4 Undang – Undang Dasar 1945 yakni yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melakukan ketertiban dunia berdasar pada keadilan sosial, perdamaian abadi, dan kemerdekaan. Agar diwujudkan satu diantara tujuan bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, tentunya pemerintah Indonesia harus memiliki daya saing dalam bidang ekonomi secara nasional dan internasional. Sebagai satu diantara cara dalam peningkatan daya saing internasional, Indonesia membutuhkan bantuan permodalan entah itu dari dalam ataupun investor luar negeri. Menanamkan modal akan berkontribusi besar

² ida Bagus Rahmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Cet. Pertama. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, September 2006), hlm. 3.

untuk perkembangan ekonomi suatu negara, dikarenakan kegiatan perekonomian akan terdorong dari penanaman modal. Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan minat investor agar dananya diinvestasikan dengan berbagai cara dan kemudahan bagi investor dalam berinvestasi.

Kabupaten Pesisir Barat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Barat dan juga merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Lampung. Kabupaten Pesisir Barat disahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung pada tanggal 25 Oktober 2012, kemudian diresmikan pada tanggal 22 April 2013.³ Krui adalah Ibu kota Kabupaten Pesisir Barat.

Kabupaten Pesisir Barat adalah daerah yang memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata, perikanan, dan kelautan. Potensi tersebut menarik minat investor untuk menanamkan modal. Banyak investasi yang terjadi di Kabupaten Pesisir Barat ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi daerah, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai.

Salah satu instrumen penting yang mengatur perizinan investasi di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP ini hadir untuk memberikan kepastian, kemudahan, serta standar yang seragam dalam proses perizinan berusaha, termasuk bagi investor yang menanamkan modalnya di daerah. Dengan adanya PP No. 6 Tahun 2021, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi melalui sistem Online Single Submission (selanjutnya disebut OSS).

Meskipun regulasi telah tersedia, pada praktiknya sering ditemukan kendala dalam implementasi di daerah. Misalnya, adanya birokrasi yang masih berbelit, kurangnya sosialisasi peraturan baru kepada pelaku usaha, keterbatasan

³ <https://pesisirbaratkab.go.id/> Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat, *Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat*, diakses pada 8 Juli 2025.

infrastruktur pendukung, hingga belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi investor, karena kepastian dan kemudahan berusaha yang dijanjikan regulasi tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan.

Perlindungan atas investasi juga tidak terlepas dari berbagai risiko yang dihadapi investor terkait dengan kegiatan penanaman modal. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya risiko dalam suatu kegiatan penanaman modal, antara lain situasi politik serta krisis ekonomi dan moneter yang terjadi, yang mengakibatkan ditundanya beberapa proyek investasi yang telah disepakati dengan investor.⁴

Investor sering menghadapi berbagai hambatan dan risiko dalam melakukan investasi di Kabupaten Pesisir Barat, seperti peraturan yang kurang jelas, birokrasi yang rumit, dan ketidakpastian hukum. Hal ini dapat menghambat investasi dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor dalam investasi di Kabupaten Pesisir Barat menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keberadaan investor di Kabupaten Pesisir Barat agar dapat lebih menarik, maka arah kebijakan pemerintah terhadap penyelenggaraan penanaman modal haruslah jelas dan konsisten sehingga dalam pelaksanaannya tidak biasa dan tidak mudah sesuai dengan selera pengambil kebijakan, dengan kata lain kebijakan yang terarah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penanaman modal sehingga penanaman modal dapat memberikan peranan signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji Upaya pendampingan hukum yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pendampingan hukum bagi investor di Kabupaten Pesisir Barat, serta implementasinya dalam praktek. Dengan memahami peraturan daerah yang ada dan melihat bagaimana implementasinya di lapangan, diharapkan dapat

⁴ Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47.

memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi perlindungan hukum bagi investor di daerah tersebut.⁵

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dikemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Mekanisme Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha?
- b. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dalam Menciptakan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Kabupaten Pesisir Barat?

1.3 Ruang Lingkup

- a. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi investor dalam investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha. Bidang ilmu ini adalah Hukum Keperdataan, Khususnya Penanaman Modal.
- b. Ruang Lingkup Objek Kajian
Ruang lingkup objek kajian ini adalah perlindungan hukum bagi investor dalam investasi di Kabupaten Pesisir Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraa Perizinan Berusaha.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum
Penelitian ini diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung
- b. Tujuan Khusus
 1. Untuk mengetahui mekanisme perlindungan hukum bagi investor dalam investasi di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan

⁵ Haryadi. (2018). Perlindungan Hukum bagi Investor Asing dalam Investasi di Daerah. Jurnal Hukum Bisnis, 10(2), 123-136.

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam Menciptakan Kepastian Hukum bagi Investor di Kabupaten Pesisir Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dengan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini diantaranya:

a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan di bidang ilmy keperdataan khususnya dalam lingkup Penanaman Modal. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya untuk mengkaji obyek yang sama.

b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada Pendidikan Ilmu Hukum mengenai perlindungan hukum bagi investor dalam investasi di Kabupaten Pesisir Barat, khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan mekanisme dan implementasi atas investor dalam investasi berdasarkan dasar hukumnya, sehingga mampu memahami segala aspek yang menyangkut tentang mekanisme dan implementasi atas investor.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Selain itu, istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Legal Protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara umum perlindungan berarti melindungi dari sesuatu bahaya atau merugikan, sehingga sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan, benda, barang, atau hal lainnya.

Pengertian perlindungan menurut dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan di pengadilan.⁶

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, Peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam bermasyarakat, juga sebagai patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya yang tertentu; keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

⁶ <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertianperlindungan-hukum.html>, diakses pada 7 Mei 2025, Pukul 11.0 WIB.

Menurut Immanuel Kant, Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.⁷

Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo, bahwa “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan/atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah”.⁸

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dan/atau dapat melindungi suatu dari hal lainnya.⁹ Sedangkan perlindungan hukum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹⁰
- b. Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk memungkinkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹¹

⁷ Wawan Muhwan Hairi; *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Pustaka Setia, 2012), Hlm.22.

⁸ Sudikno Martokusumo; *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Yogyakarta; Liberty, 2005). Hlm.4.

⁹ Philipus M. Hadjon; *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Bina Ilmu, Surabaya, 1987), hlm.25.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta:, Kompas, 2003), Hlm.121.

¹¹ Soetino, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, Hlm.3.

- c. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹²

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang didasarkan pada konsep *Rechstaat* dan *Rule of Law*. Dimana prinsip ini menitik beratkan pada prinsip perlindungan hukum pada harkat dan martabat manusia yang bseumber pada panscasila. Sedangkan prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah menitik beratkan pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhap hal-hak asasi manusia.¹³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Suatu perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman.

Soerjono Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima yang mempengaruhi proses penegakkan hukum dan perlingungannya sebagai berikut:

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakkan hukum, baik secara langsung dan tidak langsung

¹² Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*, Vol.5, No.4, 2016, Hlm. 12.

¹³ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, Hlm. 38.

¹⁴ Martien, H. Dhoni, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*,(Makassar, Mitra Ilmu, 2013) , Hlm. 23.

- c. Faktor sarana dan/atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹⁵

Perlindungan huku bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dpaat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti –perlindungan yang dapat diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁶

2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu:¹⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikam rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan Hukum represif merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983), Hlm.35.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, Hlm. 38.

¹⁷ Martien, H. Dhoni, *Op Cit*, Hlm. 25-26.

Philipus M. Hadjon juga mengemukakan, bahwa terdapat dua macam sarana perlindungan hukum, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintan mendapat bentuk yang definitive. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dalam hal ini dapat ditemukan sarana perlindungan hukum preventif berupa keberatan (Inspraak).

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹⁸ Perlindungan hukum yang diberikan untuk rakyat Indonesia merupakan implementasi prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.¹⁹ Menurut pendapat Soediman Katohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

¹⁸ Hilda Hilmuah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Pasar Modal, *Jurnal Citra*, Vol. 1, No. 2, 2014, Hlm. 343.

¹⁹ Satujipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti,, 2006), Hlm. 54.

2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

2.2 Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

2.2.1 Pengertian Penanaman Modal

Modal menurut UUPM adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lainnya yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah oenanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun, pada dasarnya kedfua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*.²⁰ Istilah investasi berasal dari kata invest yang berarti menanam, menginvestasikan atau menanam uang.²¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi merupakan penanaman modal atau modal dalam suatu perusahaan/proyek untuk tujuan memeproleh keuntungan. Pengertian penanaman modal atau investasi menurut Kamus Hukum Ekonomi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang misalnya berupa pengaktifan aktiva tetap perusahaan atau memberi sekuritas dengan maksud tujuan untu mencapai keuntungan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, keberadaan penanaman modal dalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Menurut ketentuan undang-undang tersebut, penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri (yang merupakan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-haknya

²⁰ Ida Bagus Rachmadi Supanca; *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2006), Hlm.1.

²¹ Andreas Halim; *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*, (Surabaya: Sulita Jaya, 2003). Hlm.

dan benda-benda baik yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia,

yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967) bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya.²²

Menurut Salim HS investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Komaruddin, yang dikutip oleh Pandji Anoraga merumuskan penanaman modal dari sudut pandang ekonomi dan memandang investasi sebagai salah satu faktor produksi disamping faktor produksi lainnya, pengertian ini juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:²³

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau suatu penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan memberi barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa mendatang.

Secara umum penanaman modal dikenal dengan dua macam, yaitu:²⁴

- a. Penanaman Modal secara Langsung (*Direct Investment*)
Dalam hal ini pihak investor langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian.
- b. Penanaman Modal secara Tidak Langsung (*Portofolio Investment*)
Merupakan bentuk penanaman modal secara tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi ini terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi),

²² Dhaniswara K. Harjono; *Hukum Penanaman Modal*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 122-123.

²³ Pandji Anoraga, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*, (Jakarta; Dunia Pustaka Jaya, 1995), Hlm. 57.

²⁴ N. Rosyidah Rahmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*, (Malang; Bayumedia, 2004), Hlm.7.

dan saham-saham perusahaan dimana modal tersebut dinamakan hanya memasukkan modal dalam bentuk uang atau valuta semata.

Setiap usaha penanaman modal atau investasi harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia.

2.2.2 Sejarah Perkembangan Penanaman Modal

Pembicaraan tentang perkembangan penanaman modal, terdapat tiga gelombang atau periode dalam penanaman modal, yaitu Periode Kolonialisme Kuno, Periode Imperialisme baru, dan Periode tahun 1960-an.²⁵

a. Periode Kolonialisme Kuno

Periode kolonialisme kuno dimulai abad ke-17 dan abad ke-18. Periode ini dimulai dengan pendirian perusahaan-perusahaan oleh Spanyol, Belanda, dan Inggris yang mendirikan tambang-tambang dan perkebunan di beberapa negara jajahan di Asia dengan cara merampas dan mengeksploitasi sumber-sumber alam dan kekayaan penduduk jajahan.

Disamping itu, pemerintah Belanda juga mulai membuka tanah-tanah pertanian di Indonesia dengan mengeluarkan peraturan aturan pertanahan yang dikenal dengan "Agrarische Wet" pada tahun 1870. Dengan adanya peraturan ini, maka penanaman modal asing yang khususnya datang dari swasta Eropa dan mempunyai hubungan dekat dengan pemerintahan Belanda diizinkan untuk melakukan usahanya di Indonesia. Namun, masih terbatas pada daerah-daerah pertanian tertentu yang tidak diusahakan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan usaha perkebunan dengan pengawasan yang sangat ketat oleh pemerintah daerah jajahan. Sedangkan bidang usaha lain seperti pertambangan, perdagangan, dan sebagainya tetap dikuasai dan dijalankan oleh pemerintahan Belanda.

²⁵ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*, (Jakarta: UI Press, 1995), Hlm.1-2.

b. Periode Imperialisme Baru

Periode Imperialisme baru dimulai pada abad ke-19. Negara-negara di Afrika, Asia Tenggara dan beberapa negara lainnya ”*terbelenggu*” dalam sistem penjajahan. Investasi negara-negara Eropa di beberapa fasilitas perkebunan, jalan-jalan dan pusat-pusat kota pada waktu itu telah menciptakan suatu infrastruktur yang penting bagi negara-negara jajahan tersebut.

c. Periode Investasi 1960-an

Periode investasi tahun 1960-an dimulai ketika negara-negara sedang berkembang memperkenalkan strategi substitusi impor sebagai cara yang dianggap tercepat untuk menuju industrialisasi. Melalui penerapan halangan atau rintangan perdagangan (*trade barriers*) yang ketat dan kebijaksanaan pajak, negara-negara tersebut memaksa perusahaan-perusahaan internasional. Arus investasi dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang akan terus berlanjut dan meningkat.

Berbagai perkembangan terjadi dengan variasi yang berbeda lewat masuknya penanam modal swasta Eropa ke Hindia Belanda diantaranya kenaikan produksi hasil bumi, adanya kewenangan bertindak bagi buruh untuk mendapatkan penghasilan meskipun kecil karena bekerja sebagai buruh upahan di perkebunan swasta asing. Hal ini berbanding terbalik dengan perkebunan yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda dimanakondisi kerja buruh sangat memprihatinkan. Para buruh dipandang sebagai lawan kerja yang malas, lamban, dan pembohong.²⁶

Pada periode pasca kemerdekaan secara yuridis Indonesia telah memulai babak baru dalam mengelola secara mandiri perekonomian negara guna melaksanakan pembangunan nasional, meskipun penanaman modal tetap mengalami kemandekan karena penjajahan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah menyusun rencana untuk membuat Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang dibentuk tahun 1953.

²⁶ Yahya A. Muhaimim, *Bisnis Dan Politik*, (Jakarta; LP3ES, 1990), Hlm.56.

Sasaran dari UU PMA yang akan dibentuk ini hanyalah pada sektor-sektor tertentu yang tidak menghambat pembangunan Indonesia. Setelah adanya dua kali pengajuan, terbentuklah UU NO.78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing dibawah PM Djuanda. Undang-undang ini disetujui dengan syarat, yaitu:

- a. Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia serta memperbesar produksi nasional guna mempertinggi tingkatan penghidupan rakyat sangat diperlukan modal;
- b. Bahwa modal yang didapat di Indonesia pada waktu ini bekum mencukup sehingga dianggap berfaedah menarik modal asing untuk ditanam di Indonesia.
- c. Bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, disamping itu juga menghindari keragu-raguam dari pihak modal asing.

C.F.G Sunarjati Hartono berpendapat bahwa, Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing ini mengadakan restriksi-restriksi yang lebih ketat lagi dari rencana Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang telah ditolah oleh parlemen tahun 1953.²⁷

Setelah berjalan dengan beberapa waktu, UU No. 78/1958 dicabut oleh pemerintah beriringan dengan terbitnya UU No. 16 Tahun 1965. Undang-undang ini yang baru ini menjelaskan bahwa penanaman modal asing di Indonesia sejatinya menghambat pertumbuhan dan penghidupan rakyat Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965, di dalam Pasal 2 dijelaskan, bahwa pelaksanaan Pasal 10 TAP MPRS No. VI/MPRS/1965, dan kerja sama ekonomi dengan luar negeri, tanpa penanaman modal asing di Indonesia, akan diatur dalam undang-undang.

²⁷ C.F.G Sunarjati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di IndonesiaI*, (Bandung: Binatjpta, 1972), Hlm.3.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965, penanaman modal asing di Indonesia tidak ada, sampai periode tahun 1967, dengan diterbitkan undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Landasan kebijaksanaan ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan penanaman modal yang sebelum adanya atau dibuatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, sebagaimana disebutkan oleh C.F.G Sunarjati Hartono, adalah berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Pasal 9 yang menjelaskan bahwa Pembangunan ekonomi terutamas berarti mengolah kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi rill melalui penanaman modal. Penggunaan teknologi penambahan pengetahuan peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management.²⁸

2.2.3 Asas-Asas Penanaman Modal

Sejalan dengan tujuan pembaharuan dan pembentukan Undang-Undang Penanaman Modal, ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUPMA menentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum, yaitu meletakkan hukum dan ketentuan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam penanamn modal.
- b. Asas Keterbukaan, yaitu terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- c. Asas Akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara penanaman modal di Indonesia bertanggungjawab pada rakyat.
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Asas Kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanaman modal secara bersama-sama.

²⁸ *Ibid*, Hlm.29.

- f. Asas Efisiensi Berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi keadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
- g. Asas Keberlanjutan, yaitu asas secara terencana mengupayakan berjalannya proses oembangunan melalui penanaman modal.
- h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas Kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensu bangsa dan negara.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan ksatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selain asas-asas yang sudah dijelaskan, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs)*, telah ditentukan sebuah asas yaitu asas non diskriminasi yaitu asas dalam penanaman modal tidak membedakan antara oenanam modal asing maupun negeri mengingngat penanaman modal itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas Negara). TRIMs adalah semua ketentuan dan peraturan di bidang penanaman modal yang dapat mengganggu atau meghambar terlaksananya perdagangan bebas barang dagangan.²⁹

2.2.4 Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Kebijakan dasar penanaman modal di Indonesia ini bertujuan untuk meciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian hukum, dan mendorong efisiensi serta pemerataan pembangunan. Mengenai kebijakan dasar penanaman modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa:

²⁹ Mochtar Kusuma Atmaja, Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay, *Jurnal Huku*, Vol. 3, No.5 Hlm. 7.

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
 - a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian sosial; dan
 - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
 - b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikam perlindungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah, dan koperasi.
3. Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal.

2.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Istilah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berasal dari bahasa Inggris, yaitu *domestic investment*. PMDN dapat ditemukan dalam pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti tersebut dalam pasal 1, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.³⁰

Penggunaan kekayaan secara langsung adalah penggunaan modal yang digunakan secara langsung oleh investor domestik untuk pengembangan usahanya, sedangkan penggunaan secara tidak langsung merupakan penggunaan modal yang digunakan

³⁰ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

tidak dilakukan secara langsung untuk membangun usaha. Pelaksanaan penanaman modal ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pihak yang dapat menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri adalah:

- a. Orang-perorangan warga Negara Indonesia, dan/atau;
- b. Badan Usaha Indonesia, dan/atau;
- c. Badan Hukum Indonesia.³¹

Dasar hukum untuk penanaman modal dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal dalam Negeri. Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 yang mengubah dan menambah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968. Namun, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970, dinyatakan tidak lagi berlaku dan dicabut dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

2.3.1 Syarat-syarat Investasi Dalam Negeri

Penanaman Modal Dalam Negeri merupakan penanaman modal, dimana yang diinvestasikan berasal dari modal dalam negeri dan pemilik modalnya berasal dari warga Negara Indonesia. Pihak yang dapat mengajukan permohonan penanaman modal baru dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri adalah;³²

- a. Perseroan Terbatas (PT)
- b. Commanditaire Vennootschap (CV)
- c. Firma (Fa)
- d. Badan Usaha Koperasi

³¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

³² Salim HS dan Budi Sutrisno; *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm.129.

- e. BUMN
- f. BUMD
- g. Perorangan.

Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMDN diajukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangkap dua dengan menggunakan formulir Model I/PMDN. Formulir I/PMDN telah dibakukan oleh BKPM. Ini dimaksud untuk mempermudah calon investor domestik untuk mengajukan permohonan kepada BPKM. Hal-hal yang di isi oleh calon investor dalam permohonan tersebut meliputi:

- a. Keterangan pemohon, yang meliputi nama pemohon, NPWP, akta pendirian, dan perubahannya (nama notaris, nomor, dan tanggal), pengesahan Menteri Kehakiman serta alamat lengkap.
- b. Keterangan rencana proyek, yang meliputi bidang usaha, lokasi proyek, produksi pertahun, pemasaran pertahun, luas tanah yang diperlukan, tenaga kerja, rencana investasi, sumber pembiayaan, modal perseorangan, jadwal waktu penyelesaian proyek dan pernyataan.³³

2.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Istilah Penanaman Modal Asing merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *Foreign Investment*. Pengertian penanaman modal asing ditemukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Penanaman Modal Asing adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan digunakan untuk menjalankan usaha di Indonesia.³⁴

Unsur-unsur Penanaman Modal Asing dalam definisi diatas dapat meliputi:

- a. Dilakukan secara langsung, artinya investor secara langsung menanggung semua resiko yang akan dialami dari penanaman modal tersebut.

³³ *Ibid.* Hlm.120-130.

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

- b. Menurut undang-undang, artinya bahwa modal asing yang diinvestasikan di Indonesia oleh investor asing harus didasarkan pada substansi, prosedur, dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintahan Indonesia.
- c. Digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, artinya modal yang ditanamkan oleh investor asing digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia harus berstatus sebagai Badan Hukum.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan juga Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanaman Modal Asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Terdapat tiga penjelasan mengenai Modal Asing dalam Undang-Undang, sebagai berikut:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini diperkenankan ditransfer, tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

UUPM tidak mengadakan perbedaan antara penanamam modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Oleh karena itu, undang-undang tersebut mengatur mengenai kegiatan penanaman modal,

baik penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahan undang-undang secara khusus, seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.³⁵

Beberapa prosedur hukum yang berlaku bagi pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia sendiri telah diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”.

Penentuan Perseroan Terbatas (PT) bagi penanaman modal asing di Indonesia didorong oleh suatu alasan bahwa Indonesia akan lebih mudah untuk menggugat perseoran secara langsung apabila terjadi suatu sengketa. Sebab, bentuk perseoran merupakan badan hukum yang dinilai dapat bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban “(*rechtsperson*)” yang memiliki harta kekayaan tersendiri berupa modal alat-alat perusahaan dan lain-lain yang dapat dijadikan jaminan terhadap kelalaian dalam pemenuhan kewajiban.³⁶ Artinya badan hukum perseroan memiliki suatu persona tersendiri yang dapat menggugat dan digugat.

2.5 Tinjauan Umum tentang Investor

2.5.1 Pengertian Investor

Investasi atau yang dikenal juga dengan penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal atau penyimpanan dana atau modal dengan periode tertentu bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut merupakan salah satu faktor yang strategis dalam kehidupan perekonomian. Banyak faktor yang dimiliki seseorang sehingga ia melakukan investasi.³⁷

³⁵ Dhaniswara K. Harjono, *Op Cit*, Hlm. 121.

³⁶ Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2010), Hlm.127.

³⁷ Azahra Putri Ramadhan, dkk., *Investasi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi dan Ekonomi Islam, Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 3, No. 12, Hlm, 1580.

Orang yang melakukan investasi biasa disebut sebagai investor. Investor dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, yaitu: investor domestik dan investor asing. Investor Domestik adalah individu atau institusi yang berinvestasi di pasar modal Indonesia dan memiliki keterkaitan yang erat dengan ekonomi domestik. Investor domestik juga lebih mudah untuk memantau dan mengikuti perubahan yang terjadi di pasar modal domestik. Sehingga mereka dapat memutuskan cocok atau tidakcocok terhadap investasinya.

Investor asing adalah individu atau institusi yang berinvestasi di pasar modal Indonesia dari luar negeri.³⁸ Mereka dapat berasal dari berbagai negara dan memiliki persektif yang berbeda dalam menghadapi risiko dan peluang investasi. Investor asing biasanya memiliki akses ke sumber daya dan informasi yang lebih luas, serta mampu mengeksplorasi kesempatan investasi di berbagai pasar, termasuk pasar modal Indonesia. Selain itu, investor asing biasanya membawa inovasi dan persektif baru ke dalam pasar, serta membantu meningkatkan likuiditas dan diverifikasi investasi pasar modal Indonesia.

2.5.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor

Perlindungan hukum bagi investor merupakan aspek penting dalam memastikan keamanan dan keadilan dalam pasar modal. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai serangkaian mekanisme yang dirancang untuk menjaga hak dan kepentingan investor dari pelanggaran atau kerugian. Dalam konteks pasar modal, perlindungan ini mencakup berbagai regulasi dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan transparansi, mencegah penipuan, dan mengelola risiko.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturam dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, perasuransian, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa. Keuangan lainnya beralih pada Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³⁸ *Ibid.* Hln.1581.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK kepada investor yaitu bersifat pencegahan dan bersifat pemberian hukuman, mengingat tugas OJK adalah menjalankan fungsi peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan termasuk pasar modal.³⁹

Perlindungan hukum terhadap investor lebih lanjut diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal ini juga menjelaskan bahwa dengan tegas mewajibkan OJK menyediakan perangkat pelayanan untuk mengakomodir setiap pengaduan dari investor ketika mendapat suatu permasalahan atau investor merasa dirugikan oleh pelaku atau pihak dalam berkegiatan atau bertransaksi dalam pasar modal.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam UU OJK adalah jika terjadi perselisihan antara konsumen (investor) dan perusahaan jasa keuangan (pasar modal) OJK berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan investor dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut dapat berupa perintah kepada perusahaan jasa keuangan (pasar modal) untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan konsumen yang merasa dirugikan.

³⁹ Efrain Jake Zet Mangindan, dkk, Perlindungan Hukum Bagi Investor dalam Transaksi Jual Beli Efek di Pasar Modal, *Jurnal Lex Administratum*, 2022. Vol.10, No.4,

Perlindungan hukum bagi investoe di pasar modal harus dilakukan berdasarkan pada prinsip “*Full Disclosure*”, yaitu yang mewajibkan perusahaan terdaftar untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai operasional serta kondisi keuangan mereka.⁴⁰

Prinsip ini memastikan bahwa investor memiliki akses ke data yang essensial, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan investasi yang berdasar pada informasi yang tepat dan terpercaya.

2.6 Perizinan Berusaha di Daerah

Perizinan berusaha di daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Berdasarkan PP ini, pelaku usaha melakukan pendaftaran untuk kegiatan berusaha dengan menginput data melalui *Online Single Submission* (OSS). Jika data yang dimasukkan sudah lengkap, maka OSS akan menerbitkan NIB. Dijelaskan dalam Pasal1 ayat (17), bahwa NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha.

Penguatan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perizinan berdasarkan PP 6/2021 antara lain, mengatur kewajiban gubernur/bupati/walikota untuk memberikam pelayanan perizinan berusaha seusi dengan ketentyan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berbasis resiko. Disamping itu, untuk mengefektifkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah ini juga mempertgas ketentuan pemberian sanksi administratif kepada gubernur/bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha atau tidak menggunakan sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹


Berdasarkan PP 6/2021, pelaku usaha ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu usaha industri dan usaha jasa. Usaha yang dilakukan tersebut melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, operasional, dan komersial *Online Single Submission* atau OSS

⁴⁰ SIP Law Firm. (2023), Perlindungan Investor dalam Hukum Pasar Modal <https://siplawfirm.id/hukum-pasar-modal/?lang=id> (diakses pada 8 Mei 2025, Pukul 10.34).

⁴¹ Nurianun dan Oki Kustiwa, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Pemerinyahan Daerah, *Jurnal Sosio-Komunika*, 2022, Vol. 1, No.1 Hlm.13.

merupakan sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE). Kehadirannya untuk melayani perizinan berusaha yang diajukan masyarakat dan berlaku di semua K/L/PD di seluruh Indonesia, yang dilakukan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain melalui PTSP, masyarakat juga dapat mengakses sistem OSS ini secara daring dimanapun dan kapanpun.

2.7 Kerangka Pikir



Penjelasan:

Investasi di Kabupaten Pesisir Barat memegang peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, sehingga keberadaan investor, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), memerlukan jaminan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman dan kepastian dalam pelaksanaan kegiatan usaha, sehingga investor memiliki kepercayaan terhadap iklim investasi di daerah.

Perlindungan hukum bagi investor diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang mengatur sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS). Implementasi sistem perizinan ini oleh pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Barat diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum bagi investor. Kepastian hukum tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong meningkatnya investasi serta mendukung pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴²

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif adalah mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, sementara penelitian hukum empiris adalah gambaran sikap atau perbuatan yang seharusnya atau berdasarkan ketentuan hukum normatif.⁴³

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu, Penelitian Hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap serta jelas mengenai perlindungan hukum terhadap investor pada perizinan berusaha di daerah di Kabupaten Pesisir Barat.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1990), Hlm. 1.

⁴³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. ke-1, Kencana (Prenadamedia Group), Jakarta, 2018, hlm. 15–20.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.⁴⁴ Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada.⁴⁵

3.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder, data yang diperoleh melalui kepustakaan, bahan-bahan hukum, jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, terdapat dalam peraturan perundang-undangan;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari data resmi berupa internet, kamus dan wawancara serta literatur-literatur, buku-buku ilmu pengerahuan hukum yang khususnya terkait dengan pokok bahasan.

⁴⁴ Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm.27.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2008), Hlm.62.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum primer maupun non hukum sekunder akan digunakan oleh penulis dalam menunjang penelitian skripsi. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai penanaman modal, buku pedoman penukusan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penulisan.⁴⁶

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

- a. Studi Pustaka, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan Penanaman modal yang akan dibahas, dalam hal ini adalah perlindungan investor dalam perizinan berusaha di daerah.
- b. Studi Lapangan, pada metode ini dilakukan penelitian langsung dengan mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan penelitian. Salah satu cara dalam penelitian ini dengan wawancara, yaitu dengan Dinas Penanaman Modal.

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara:

1. Seleksi Data, yaitu memilih data mana yang sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan Data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
3. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Persada Media Group, 2010), Hlm,164.

4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

3.6 Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah di baca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan diambil kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Investasi di Kabupaten Pesisir Barat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi investor di Kabupaten Pesisir Barat secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, khususnya melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Regulasi ini memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan transparansi bagi investor dalam memperoleh perizinan usaha.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi investor, terutama dalam pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan ketidakpastian hukum dalam proses investasi.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 di Kabupaten Pesisir Barat masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparatur daerah dan pelaku usaha terhadap sistem perizinan berbasis risiko, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi.

Perlindungan hukum bagi investor belum sepenuhnya optimal, baik dalam aspek preventif maupun represif. Perlindungan preventif berupa kemudahan perizinan dan kepastian prosedur sudah mulai berjalan, namun perlindungan represif seperti mekanisme penyelesaian sengketa, pengawasan, dan penegakan hukum masih memerlukan penguatan.

Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat menentukan iklim investasi yang kondusif. Ketidaksinkronan kebijakan atau keterlambatan penyesuaian regulasi daerah dapat berpotensi menimbulkan hambatan investasi dan mengurangi kepercayaan investor.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anoraga., Pandji. (1995). *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Asshiddiqie., Jimly. (2010). *Konsep Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK.
- Bambang., Sunggono. (2001). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Radja Grafindo.
- Dhoni., H. Martien. (2013). *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Hadjon., M.Phillipus. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harjono., Dhaniswara K. (2008). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Halim., Andreas. (2003). *Kamus Lengkap 1 Milyar Inggris-Indonesia*. Surabaya: Sulita Jaya.
- Hemmer., Hans Rimbart. (2015), *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi: Untung Atau Buntung?*. Jakarta: Konrad Adenauer Sutung.
- Harjono., C.F.G. Sunarjati. (1972). *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. Bandung: Binatjipta.
- HS. Salim., & Budi Sutrisno. (2008). *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ilmar., Amiruddin. (2010), *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad., Abulkadir. (2008). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Martokusumo., Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Muhaimin., Yahya.A. (1990). *Bisnis Dan Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Rahardjo., Satujipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto., Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- & Sri Mamudji., (1990). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi., Adrian. (2017). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Rahmawati., N. Rosyidah.(2004). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia Dalam Menghadapi Era Global*. Malang: Bayumedia.
- Rajagukguk., Erman.dkk. (1995).*Hukum Investasi (Bahan Kuliah)*. Jakarta; UI Press.
- Soetino., (2004), *Rule Of Law*. Surakarta: Disertasi Dosen S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Supanca. Ida Bagus Rachmadi., (2006). *Kerangka Hukum Dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

JURNAL

- Agus., Hari Santoso, (2021). Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 6 No. 2.
- Ammar., Muhammad, (2022). Implementasi Penyelenggaraan Sitem *Online Single Submission Risk Based* Pada Dinas Penanaman Modal & PTSP Kabupaten Sinjai, *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Vol. 9, No. 22..
- Atmaja., Mochtar Kusuma. (2010). Investasi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putuaran Uruguay. *Jurnal Hukum*. Vol.3, No.5.
- Dimiyati., Hilda Hilmuah. (2014). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Citra*. Vol.1, No.4.
- Haryadi., (2018). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asimg Dalam Investasi Di Daerah, *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 2, No.10.

Hasanah., Hetty, (2016). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Dengan Fidusia, *Jurnal Unikom*. Vol. 5, No.4.

Mangindan., Efrain Jake Zet. Dkk.(2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal. Vol.10. No.4.

Angkareda., Miranti. (2025).Perizinan Usaha Berbasis Resiko dan Dampaknya bagi Masa Depan Investasi di Indonesia, *Jurnal Perpektif Adminitrasi Publik dan Hukum*, Vol.2 No.1.

Nurainun & Oki Kustiwa., (2022). Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Di Daerah. *Jurnal Sosio-Komunika*. Vol.1, No.1.

Ramadhan. Azzahra Putri. Dkk., Investasi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Dan Islam. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*. Vol. 3, No.12.

Victoria., Prima. (2020). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaetn Klungkung. *Jurnal Calrawarti*. Vol. 6, No.1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA0

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Asing (PMDN)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP.

SUMBER LAIN

[http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertianperlindungan hukum.html](http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertianperlindungan-hukum.html), diakses pada 7 Mei 2025, Pukul 11.0 WIB.

SIP Law Firm. (2023), Perlindungan Investor dalam Hukum Pasar Modal <https://siplawfirm.id/hukum-pasar-modal/?lang=id> (diakses pada 8 Mei 2025, Pukul (10.34).

<https://pesisirbaratkab.go.id/berita/pemilik-tambak-andi-riza-farm-menjadi-terpidana-di-pn-tanjung-karang>